BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan penulis atas Pelaksanaan Penyusunan, Pembukuan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyusunan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah pada Dispenda Provinsi Jawa Barat mempertimbangkan rencana strategi badan pengusaha atau perorangan dalam mengarah pada pencapaian target APBD dalam pendapatan retribusi. Penyusunan pendapatan retribusi disusun berdasarkan jenis retribusi yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Penyusunan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah disusun atas dasar jumlah ketetapan retribusi orang pribadi dan badan yang dipungut oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) dan disetorkan kepada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) kepada Dinas Pendapatan Daerah di Bidang Sub Non Pajak. Sub Non Pajak menyusun bahan kebijakan operasional penerimaan pendapatan daerah berupa target dan realisasi anggaran bulan lalu dan dibandingkan dengan bulan sekarang sesuai dengan target ketetapan retribusi dalam anggaran tahun berjalan. Kelebihan dalam penyusunan anggaran pendapatan retribusi daerah di Dispenda yaitu mengamankan komitmen badan atau orang pribadi di setiap daerah yang

memiliki ketetapan untuk menerima tanggung jawab atas sasaran yang telah dianggarkan dan anggaran pendapatan retribusi daerah disusun melalui pendekatan sehingga mempunyai komitmen ketetapan terhadap retribusi daerah yang dapat mengurangi konflik. Kekurangan dalam penyusunan anggaran pendapatan retribusi daerah di Dispenda Jawa Barat adalah kurangnya kualitas kinerja pada pelayanan sehingga jumlah ketetapan jauh berbeda dengan realisasinya.

2. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan pembukuan atas dasar kebijakan operasional yang telah disusun yang terdiri dari Pembukuan Penetapan dan Pembukuan Penerimaan yang didalamnya terdapat jumlah ketetapan retribusi, buku wajib retribusi, buku jenis retribusi, jumlah setoran retribusi, buku penerimaan sejenis dan buku kas umum penerimaan. Pada pelaksanakan pembukuan ini memiliki kelebihan yaitu sederhana dan mudah dipahami. Kekurangannya terdapat kesalahan dalam pembukuan dimana pada saat penerimaan terjadi kesalahan dalam pencatatanya.
3. Pelaporan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan dan membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah atas dasar Daftar Penetapan, penerimaan dan Tunggakan per jenis Retribusi Daerah yang telah dijumlahkan dari kolom penetapan dan kolom penyetoran dari wajib retribusi per jenis retribusi yang telah dijumlahkan dan dibuat laporan oleh Bendaharawan Khusus Penerima yang diserahkan kepada Kepala Daerah, Kadispenda dan Kepala Unit Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

Dalam pelaporannya memiliki kelebihan, yaitu dapat memonitor sejauh mana realisasi anggaran terhadap Target APBD pada bulan yang bersangkutan agar memudahkan dalam pengambilan keputusan bila diperlukan oleh pimpinan. Kekurangan dalam pelaporan di Dispenda Jawa Barat yaitu penyajian laporannya kurang detail.

4. Dalam Pelaksanaan Penyusunan, Pembukuan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, telah dianalisa bahwa anggaran pendapatan retribusi bulan sekarang dibandingkan dengan bulan lalu mengalami peningkatan dalam anggaran tahun berjalan sesuai dengan target APBD.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran untuk peningkatan serta kelancaran dalam proses pelaksanaan penyusunan, pembukuan dan pelaporan yang akan dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan kualitas kinerja pelayanan dalam penyusunan anggaran pendapatan retribusi daerah, yaitu dengan cara melakukan rekapitulasi terhadap anggaran yang telah terealisasikan sehingga jumlah ketetapan tidak jauh berbeda dan dapat terlaksana dengan baik.
2. Melakukan perbaikan kualitas kinerja Dispenda dalam melaksanakan pembukuan karena sering terjadi kesalahan pencatatan dalam penerimaan,

seharusnya Dispenda mengarsipkan seluruh dokumen penerimaan sebelum dibukukan.

3. Dalam penyajian laporan penerimaan pendapatan retribusi daerah sangat kurang jelas, seharusnya Dispenda mencantumkan keterangan wajib retribusi yang masih terutang di laporan tersebut sehingga dapat tertera dengan jelas.